



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 316/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 316/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muslim bin Abdul Manan, umur 30 tahun/Kole 26 Juni 1994, Nik.:5206102606940001, agama Islam, pendidikan tidak Diketahui, pekerjaan tidak Diketahui, tempat kediaman di dahulu di Jalan Modern, RT003, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut Tergugat; tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 11 Juli 2025, Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Sri Utami binti Nurkan, sebagai Penggugat;
Muslim bin Abdul Manan, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muslim bin Abdul Manan) terhadap Penggugat (Sri Utami binti Nurkan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang ~~tidak~~ diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum



Tri Saptawati
NIP. 197209092007012026